



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No.1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telepon : (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Faximile : (0727) 322334

INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KRITERIA LEVEL 2 DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DITINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kriteria Level 2 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Lampung dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Forkopimda Kab. Lampung Selatan
 2. Pimpinan Perangkat Daerah Se- Kab.Lam-Sel
 3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Lam-Sel
 4. Direktur RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lam-Sel
 5. Direktur Rumah Sakit Swasta Se-Kab Lam-Sel
 6. Camat Se- Kabupaten Lampung Selatan
 7. Lurah dan Kepala desa Se- Kabupaten Lam-Sel
 8. Pimpinan Parpol di Kabupaten Lampung Selatan
 9. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri-Swasta di Kab. Lampung Selatan
 10. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan di Kab. Lampung Selatan
 11. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Lam-Sel
 12. Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat di Kab. Lam-Sel
 13. Ketua PD Dewan Masjid di Kab. Lam-Sel
 14. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah di Kab. Lampung Selatan
 15. Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung Makan di Kab. Lam-Sel
 16. Pengusaha Perhotelan Kab. Lam-Sel
 17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi di Kab. Lam-Sel
 18. Pimpinan/Pengelola Tempat Hiburan, Objek Wisata, Game Online, Warnet, Tempat Olah Raga, Salon/Klinik Kecantikan dan Kegiatan Usaha sejenis lainnya di Kab. Lam-Sel
 19. Seluruh Warga Masyarakat Kab. Lam-Sel

- Untuk :
- KESATU : Menetapkan dan mengatur PPKM kriteria level 2 (dua) pada Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Penetapan dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana menerapkan pengaturan PPKM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Guna memutus mata rantai penyebaran, serta untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 pada kluster satuan Pendidikan, baik jenjang dasar maupun menengah, negeri dan swasta se-Kabupaten Lampung Selatan, perlu di hentikan sementara, seluruh satuan Pendidikan Wajib menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, dan kembali melakukan proses Belajar Dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan waktu pelaksanaan di mulai **tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022**.
 - b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan *Work from Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 3. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 4. pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah.
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri ditutup selama 5 (lima) hari;
 - e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/ unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
1. makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 4. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
1. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 2. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 4. restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang permeja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;

- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak **75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal **50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi** atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal **50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi** atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran / gym diizinkan buka dengan kapasitas **50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protocol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;**
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak **50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;**
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan paling banyak **50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** atau penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang menerapkan protocol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KETIGA : Camat/UPT Puskesmas setelah mendapatkan suplai vaksin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, segera dipergunakan sesuai dengan sasaran yang akan di vaksinasi.
- KEEMPAT : Camat dan Kepala Desa/Lurah agar melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KELIMA : Camat dan Kepala Desa/Lurah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- KEENAM : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
 - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

KETUJUH

- a. dalam hal kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Lampung Selatan ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - d. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUA BELAS

- : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 dan pada saat Instruksi Bupati Lampung Selatan ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 2 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Februari 2022

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

THAMRIN, S.Sos., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19641113 198903 1 006

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.